


HUKUM PEMILU & ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

Dr. Jayus, S.H., M.Hum



**HUKUM PEMILU & ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU**

Penulis : **Dr. Jayus, S.H., M.Hum**

Desain Cover : **Bichiz Daz**

Editor : **Fitriani Rahmawati**

Layout : **Dhiky Wandana**

Diterbitkan & Dicitak oleh

CV. Jakad Publishing Surabaya 2019

Anggota IKAPI

Jl. Gayung Kebon Sari I No. 1 Surabaya

Telp. : 081234408577

E-mail : jakadmedia@gmail.com



@jakadmedia



Penerbit Jakad

ISBN : 978-623-7033-40-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta ©

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2 TEORI-TEORI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU	21
A. Teori Konstitusi dan Negara Hukum	22
B. Teori Demokrasi dan Pemilu	48
C. Teori Penegakan Hukum dan Keadilan.....	62
BAGIAN 3 MAHKAMAH KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI BEBERAPA NEGARA	73
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>) di Negara Austria.....	73
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>) di Negara Jerman	77
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>) di Negara Korea Selatan.....	80



D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
(*Constitutional Court*) di Negara
Thailand 82

**BAGIAN 4 PENYELENGGARAAN DAN
PENYELESAIAN HASIL PEMILU..... 86**

A. Penyelenggaraan dan Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilu di Era Tahun
1945-1970 86

B. Penyelenggaraan dan Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilu di Era Tahun
1971-1998 91

C. Penyelenggaraan dan Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilu di Era Tahun
1999-2009 141

**BAGIAN 5 REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU 106**

A. Argumentasi Hasil Pemilu
(Manifestasi Kedaulatan Rakyat) Dipersoalkan
Secara Hukum 108

B. Rekonseptualisasi Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilu 124

DAFTAR PUSTAKA 183

TENTANG PENULIS 192



Jayus (Djajus), dilahirkan di Nganjuk, 6 Desember 1956, saat sekarang adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember sejak Tahun 1983 dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Unej Tahun 1981, S2 di Program Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 1995, dan S3 di Program Pascasarjana University's Brawijaya tahun 2013. Pernah menjadi ketua Badan Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unej dan pernah pula sebagai ketua program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jember.

Buku ini membahas tentang manifestasi kedaulatan rakyat dalam bentuk Pemilu yang menghasilkan perolehan suara yang secara nasional ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat dipersoalkan secara hukum di depan pengadilan yang berwenang, karena dianggap telah merugikan peserta Pemilu baik partai politik maupun perseorangan atas dasar konstitusional, bentuk demokrasi, pengaturan dalam undang-undang organik, politik hukum dan filsafat.

Lembaga yang secara efektif dan efisien berwenang mengatur Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Indonesia adalah pengadilan Pemilu yang bersifat khusus (Ad-Hoc) yang dikonsepsikan sebagai pengadilan tingkat pertama yang putusannya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Konstitusi.

